



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 11 TAHUN 2016.

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat penambahan obyek Retribusi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA,
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 23 Desember 2016.

PLT. BUPATI SABU RAIJUA,



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 23 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



YULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 11 TAHUN 2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 11.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
 NOMOR : 11 TAHUN 2016.
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2016.

POS KESEHATAN HEWAN			
1.	Pemeriksaan:		
	a.	Ternak Besar	Per ekor 10.000,-
	b.	Ternak Kecil	Per ekor 5.000,-
	c.	Unggas	Per ekor 500,-
	d.	Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor 5.000,-
2.	Pengobatan:		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		
	1. Dewasa (2,5 tahun keatas):		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor 10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor 5.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor 30.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor 5.000,-
		-Vitamin	Per ekor 2.500,-
		-Vaksin	Per ekor 1.000,-
		-Hormon	Per ekor 30.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor 35.000,-
	2. Muda (1- 2,5 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor 7.500,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor 3.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor 20.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor 3.000,-
		-Vitamin	Per ekor 1.500,-
		-Vaksin	Per ekor 1.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor 25.000,-
	3. Anak (0-1 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor 5.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor 2.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor 10.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor 2.000,-
		-Vitamin	Per ekor 1.000,-
		-Vaksin	Per ekor 1.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor 15.000,-
	b. Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	1). Dewasa (9 bulan keatas):		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor 5.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor 3.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor 15.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor 3.000,-
		-Vitamin	Per ekor 2.000,-
		-Vaksin	Per ekor 750,-
		-Hormon	Per ekor 15.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor 10.000,-
	2). Muda (3-9 bulan)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor 4.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor 2.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor 10.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor 2.000,-

		-Vitamin	Per ekor	1.500,-
		-Vaksin	Per ekor	750,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	7.500,-
		3). Anak (0-3 bulan)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	3.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	1.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor	5.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	1.500,-
		-Vitamin	Per ekor	1.000,-
		-Vaksin	Per ekor	750,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	5.000,-
		4) Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	5.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	25.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	5.000,-
		-Vitamin	Per ekor	5.000,-
		-Vaksin	Per ekor	60.000,-
		-Hormon	Per ekor	30.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	30.000,-
		-Cairan Infus	Per ekor	20.000,-
	c.	Penginapan:		
		1. Ternak Besar	Per ekor	5.000,-
		2. Ternak Kecil	Per ekor	2.500,-
		3. Unggas	Per ekor	500,-
		4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera, dll)	Per ekor	5.000,-
	d.	Konsumsi:		
		1. Ternak Besar	Per ekor	50.000,-
		2. Ternak Kecil	Per ekor	20.000,-
		3. Unggas	Per ekor	5.000,-
		4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera, dll)	Per ekor	25.000,-
PEMAKAIAN KENDARAAN.				
	1.	Truk Tangki Air untuk kebutuhan rumah tangga.	Per tangki	100.000.-
	2.	Truk Tangki Air untuk kebutuhan usaha.	Per tangki	200.000,-
	3.	Pick Up.	Per hari	500.000.-
	4.	Bis Kayu Perhubungan Tahun 2013	Per bulan	1.000.000,-
		Bis Kayu Perhubungan Tahun 2015	Per bulan	1.500.000,-
PEMAKAIAN ALAT BERAT				
	1.	Tractor	Per are	3.000,-
	2.	Track Type Tractor/Catterpillar D6R	Per hari	5.000.000,-
	3.	Hydraulic Exavator/Catterpillar 320D	Per hari	3.500.000,-
	4.	Vibratory Soil Compactors Catterpillar CS 533E.	Per hari	3.000.000,-
	5.	Trailer Self Loader :		
		➤ Untuk jarak sampai dengan 5 km dan kondisi jalan baik.	Per 1 kali mobilitas	5.000.000,-
		➤ Untuk jarak diatas 5 km dan kondisi jalan rusak.	Per 1 kali mobilitas	7.000.000,-
	6.	Apabila peralatan tersebut disewa oleh masyarakat, maka dikenakan biaya sebesar 50 % dari tarif		

PEMAKAIAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH

1.	Mes Pegawai di Desa Menia kecamatan Sabu Barat		
	Type 45.	Per Bulan	400.000,-
	Type 36.	Per Bulan	250.000,-
	Type 18.	Per Bulan	150.000,-
2.	Mes Pemda di Kecamatan Raijua	Per hari per kamar	300.000,-
3.	Bangunan Milik Pemerintah lainnya minimal ukuran 45 m²	Per Tahun	5.000.000,-

PENGELOLAAN OBYEK WISATA

1.	Home Stay Napae.	Per hari per kamar	150.000,-
2.	Aula Budaya Napae.	Per Hari	750.000,-
3.	Karcis Masuk Napae.	Per Orang	1.000,-
4.	Karcis Masuk Gua Liemadira.	Per Orang	1.000,-

FASILITAS SARANA LAINNYA

1.	Mesin potong rumput	Per jam	50.000.-
2.	Tenda untuk kedukaan	Perhari	100.000,-
3.	Tenda untuk pesta	Perhari	200.000.-
4.	Kursi plastik	Perhari/buah	1.000,-

m



PBT. BUPATI SABU RAIJUA, CM

NIKODEMUS N. RIHI HEKE